



PROPATRIA

Jurnal Hukum

Mewujudkan Hukum Sebagai Alat Perubahan & Ketertiban Sosial

H. ZAINUDDIN ALI

PERAN MORALITAS AGAMA DAN ETIKA DALAM PENGELOLAAN
LEMBAGA EKONOMI SYARIAH

TAN KAMELLO

KARAKTER HUKUM PERDATA FUNGSI PERBANKAN
MELALUI HUBUNGAN ANTARA BANK DENGAN NASABAH

TEGUH SOEDARSONO

AKTUALISASI PERAN DAN TUGAS POLRI DALAM PENANGGULANGAN
KERUSAKAN SUMBER DAYA ALAM DAN KELESTARIAN LINGKUNGAN
HIDUP GUNA MEWUJUDKAN KELANGSUNGAN PEMBANGUNAN
NASIONAL YANG BERKELANJUTAN

RIANTO ADI dan BAMBANG SUPRIANTO

EVALUASI DAN REFORMASI PERLINDUNGAN TKI
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2004

ABDULLAH SULAIMAN

DESENTRALISASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI HUKUM
DALAM BINGKAI OTONOMI DAERAH

HOTMA P. SIBUEA

BUDAYA HUKUM MASYARAKAT BATAK TOBA
BERKENAAN DENGAN PEMBatasan USIA KAWIN MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

GAZALBA SALEH

PANDANGAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL
TERHADAP PENGHILANGAN ORANG SECARA PAKSA

DITERBITKAN OLEH:

PUSAT KAJIAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Centre for Islamic Economic Law Studies)
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 JAKARTA

VOL. I NO. 2 SEPTEMBER 2007 - FEBRUARI 2008



PROPATRIA Jurnal Hukum

SUSUNAN PENGURUS DAN DEWAN REDAKSI



PEMBINA

Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
Dr. Thomas Noach Peea, MM

PENANGGUNG JAWAB

Direktur Pascasarjana Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
Prof. Dr. Hendra Tanu Atmadja, SH, MIP, LLM

MITRA BESTARI

Prof. Dr. Mr. B. Rudioro Rochmat
Prof. Dr. H. Muchsin, SH.
Prof. Dr. Kaimuddin Salle, SH., MH.
Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, SH., MH.
Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, SH., MH.
Prof. Dr. Satya Arinanto, SH., MH.
Irjen (Pol) Dr. Teguh Soedarsono, SIK., SH., MH.
Dr. Misahardi Wilamarta, SH., MH., MKn., LLM.
Dr. Abdullah Sulaiman, SH., MH.

KETUA DEWAN REDAKSI

Zulfadli Barus, SH., MM.

ANGGOTA DEWAN REDAKSI

Dr. Munir Fuady, SH., MH., LLM.
Dr. Iza Fadri, SH., SIK., MH.
Dr. Rianto Adi, SH., MA.
Yayah Y. Salamah, SH., MH.
Emawati Junus, SH., MH.
Drs. Blasius Fernandez

REDAKSI PELAKSANA

Wahyudin, S.Sos

TATA USAHA

Haynes Silvano, SH.
Nurlia Yusrianti, SH.
Melvi Bintariani, SE.
Lukman Hakim

Alamat Redaksi :

PROGRAM MAGISTER HUKUM

PASCASARJANA UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 JAKARTA
Menara Kuningan, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav.5 Lt.12 Jakarta Selatan
Telp. (021) 30027071 (Hunting) Fax. (021) 30027075
E-mail : untag.jkt@cbn.net.id Website: <http://www.untag.jkt.org>

ISSN: 1978-6638

PENGANTAR REDAKSI

Salam Redaksi

Kehadiran Jurnal Hukum Propatria sebagai media komunikasi antara civitas akademica Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Jakarta di satu sisi dan antar civitas akademica dengan masyarakat memiliki peran strategis.

Bagi universitas khususnya Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana UNTAG Jakarta, media ini dapat menjadi salah satu instrumen pertukaran gagasan di bidang ilmu hukum diantara pakar hukum tentang hal-hal aktual yang sedang berkembang dalam masyarakat sehingga dengan itu terjadi proses pembelajaran dan pencerahan masyarakat tentang hukum baik dari aspek teori maupun praktek.

Tentu melalui proses pembelajaran dan pencerahan ini diharapkan terjadi perubahan persepsi tentang hukum, sikap dan tingkah-laku.

Persepsi yang benar tentang hukum akan membentuk sikap yang adil sehingga pada gilirannya tingkah-laku individu-individu dalam masyarakat pun akan mengarah pada mematuhi hukum dengan penuh kesadaran.

Terbitan kedua ini menampilkan 7 (tujuh) tulisan yang masing-masing berasal dari : Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, MA (Hukum Ekonomi Islam), Prof. Dr. Tan Kamello, SH, MH. (Hukum Perdata), Irfen (Pol) Dr. Teguh Soedarsono, SIK, SH, MH. (Hukum Lingkungan), Dr. Rianto Adi, SH, MA dan Bambang Supriyanto, SH, MH (Hukum Perburuhan), Dr. Abdullah Sulaiman, SH, MH (Pendidikan Hukum), Hotma P. Sibuea, SH, MH (Hukum Adat) dan Gazalba Saleh, SH, MH (Hukum Internasional).

Akhir kata dari redaksi mengucapkan selamat membaca semoga bermanfaat. Kritik dan saran yang bertujuan memberi masukan agar penampilan dan isi Jurnal Hukum Propatria menjadi lebih baik sangat kami harapkan.

Redaksi



DAFTAR ISI

	Halaman
Pengantar Redaksi	i
Daftar Isi	ii
Peran Moralitas Agama dan Etika Dalam Pengelolaan Lembaga Ekonomi Syariah..... <i>H. Zainuddin Ali</i>	96-109
Karakter Hukum Perdata : Fungsi Perbankan Melalui Hubungan Antara Bank Dengan Nasabah..... <i>Tan Kamello</i>	110-133
Aktualisasi Peran Dan Tugas Polri Dalam Penanggulangan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Kelestarian Lingkungan Hidup Guna Mewujudkan Kelangsungan Pembangunan Nasional Yang Berkelanjutan..... <i>Teguh Soedarsono</i>	134-149
Evaluasi dan Reformasi Perlindungan TKI Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004..... <i>Rianto Adi dan Bambang Supriyanto</i>	150-160
Desentralisasi Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Hukum Dalam Bingkai Otonomi Daerah..... <i>Abdullah Sulaiman</i>	161-179
Budaya Hukum Masyarakat Batak Toba Berkenaan Dengan Pembatasan Usia Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974..... <i>Hotma P. Sibuea</i>	180-192
Pandangan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional Terhadap Penghilangan Orang Secara Paksa..... <i>Gazalba Saleh</i>	193-208
	ii

BUDAYA HUKUM MASYARAKAT BATAK TOBA BERKENAAN DENGAN PEMBATAAN USIA KAWIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

Hotma P. Sibuea, SH, MH

Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Abstract

A person who upholds and againsts the law in a society mostly depends upon the legal culture of his own community. The law may be obeyed by everybody in a society if such legal values are different from their legal cultures. In conformity with the marriage law no. 1 of 1974, the legal age for a male is 19 and 16 for a female corresponding with the legal culture of Batak Toba community. Responsibility is an important value for Bataknese legal culture. Survey said that for Bataknese who have settled in big city like Jakarta, the average marriage is 20 years for female and 25 years for male.

Key words : Marriage, legal culture, society, community.

A. PENDAHULUAN

1. **Latar Belakang Masalah Penelitian**
Lawrence M.Friedman mengemukakan bahwa sistem hukum memiliki 3 (tiga) unsur yaitu (a) struktur hukum, (b) substansi hukum dan (c) budaya hukum (Lawrence M.Friedman, 2001: 7-8). Unsur struktur hukum meliputi lembaga pengadilan dan ruang lingkup kompetensinya, lembaga legislatif dan lain-lain yang membentuk dan menegakkan hukum. Unsur substansi hukum adalah aturan atau norma dalam sistem hukum yang memberi tuntutan untuk melakukan perilaku yang seharusnya. Unsur budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum yang berkaitan dengan kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya (Lawrence M.Friedman, 2001: 7-8). Sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum itu akan tercermin dari bagaimana manusia itu bertindak mempergunakan hukum, menghindari atau menyalahgunakannya (Lawrence M.Friedman, 2001: 7-8).

Ketiga unsur sistem hukum tersebut berkaitan erat satu sama lain. Unsur struktur hukum berkaitan erat dengan substansi hukum karena substansi hukum dibentuk oleh badan legislatif dan ditegakkan oleh badan pengadilan. Unsur substansi hukum berkaitan erat dengan unsur budaya hukum karena budaya hukum berkaitan erat dengan masalah efektivitas hukum dalam arti bagaimana budaya hukum mempengaruhi dan menentukan apakah substansi hukum dipatuhi, dihindari, disalahgunakan atau disimpangi. Budaya hukum tampak dalam perilaku komunitas yang menyimpang atau mematuhi ketentuan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kenyataannya substansi hukum tidak dengan sendirinya berlaku karena telah dibuat oleh badan pembentuk hukum yang berwenang tetapi, mungkin saja disimpangi, diabaikan atau dilanggar. Oleh sebab itu, Friedman (Lawrence M.Friedman, 2001: 7-8) mengemukakan "Tanpa budaya hukum substansi hukum itu sendiri tidak akan berdaya --- seperti ikan mati yang

berenam
hidup
perum
menun
hukum

Ar

masya

seper

melan

budaya

masya

memp

manus

sesuat

M.Sast

"Pend

2000"

bertin

diyak

menjad

nilai yan

nilai in

perseps

terhadap

ditentuk

Nilai-nil

menentu

terhadap

komunit

bangsa

(emic wa

berbeda

hubungan

(Lawren

mengem

masyar

komunit

Ada

berkaitan

nilai bud

Pertama

mematu

substansi

kesesua

Kedua, a

jika n

berenang di keranjang, bukan seperti ikan hidup yang berenang di lautnya." Suatu perumpamaan yang sangat tepat untuk menunjukkan hubungan unsur substansi hukum dengan unsur budaya hukum.

Apa sebab demikian? Berbagai sikap masyarakat terhadap substansi hukum seperti mematuhi, mengabaikan atau melanggarnya bergantung pada nilai-nilai budaya yang melandasi budaya hukum masyarakat tersebut. Nilai-nilai budaya mempengaruhi dan menentukan persepsi manusia atau masyarakat terhadap segala sesuatu gejala yang dialaminya. M.Sastraprteja dalam bukunya "Pendidikan Nilai Memasuki Tahun 2000" mengemukakan bahwa "Orang bertindak berdasarkan nilai yang diyakininya. Dan ini selalu diulang dan menjadi kaidah hidupnya. Semakin kuat nilai yang dipilih, semakin kuat pengaruh nilai itu atas kehidupannya." Maka, persepsi dan sikap suatu masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum ditentukan oleh nilai-nilai budayanya. Nilai-nilai budaya yang diyakini menentukan bagaimana tindakannya terhadap hukum. Jadi, karena tiap komunitas, tiap masyarakat atau tiap bangsa mempunyai nilai-nilai budaya (emic view) yang berbeda-beda akan berbeda pula budaya hukumnya. Dalam hubungan ini, Lawrence M.Friedman (Lawrence M.Friedman, 2001: 9) mengemukakan bahwa "Setiap masyarakat, setiap negara, setiap komunitas mempunyai budaya hukum".

Ada 2 (dua) hal yang mungkin terjadi berkaitan dengan hubungan antara nilai-nilai budaya dengan budaya hukum. Pertama, masyarakat akan cenderung mematuhi substansi hukum jika nilai-nilai substansi hukum itu menunjukkan kesesuaian dengan nilai-nilai budayanya. Kedua, akan terjadi hal yang sebaliknya jika nilai-nilai budaya bertentangan

dengan nilai-nilai substansi hukum yang ditetapkan negara (badan yang berwenang). Dalam hal ini, masyarakat cenderung menunjukkan sikap atau perilaku yang mengabaikan atau melanggar substansi hukum. Jadi, berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas dapat diketahui bahwa nilai-nilai budaya yang diyakini suatu kelompok, suku atau bangsa sangat besar pengaruhnya terhadap budaya hukum kelompok, suku atau bangsa yang bersangkutan. Dengan perkataan lain, budaya hukum pada dasarnya merupakan gambaran dari sikap atau perilaku kelompok, suku atau bangsa terhadap hukum dan sistem hukum. Perilaku itu akan terwujud dalam bentuk mematuhi atau mengabaikan atau melanggar substansi hukum.

Van Vollen Hoven membagi masyarakat Indonesia atas 19 (sembilan belas) lingkaran hukum adat (Koentjaraningrat, 1990: 301). Pembagian ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang multi etnis yang memiliki nilai-nilai budaya yang berbeda-beda. Tiap kelompok masyarakat dalam lingkaran hukum adat memiliki nilai-nilai budaya yang berbeda sehingga patut diduga bahwa masing-masing kelompok masyarakat akan memiliki persepsi dan sikap yang berbeda terhadap substansi hukum dan sistem hukum. Dengan demikian, akan melahirkan budaya hukum yang berbeda-beda pula. Dua di antara lingkaran hukum adat yang menjadi fokus pembahasan adalah lingkaran hukum adat Batak-Toba yang asalnya dari Tapanuli dan lingkaran hukum adat Sunda yang pada umumnya berdomisili di Jawa Barat.

Kedua kelompok masyarakat tersebut memiliki persepsi dan sikap yang berbeda terhadap pembatasan usia kawin minimal dalam UU Nomor 1 Tahun 1974. Dalam

Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa "Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun." Akan tetapi, substansi hukum mengenai pembatasan usia kawin tersebut dalam kenyataan disikapi secara berbeda oleh masyarakat Batak-Toba dan Sunda. Perbedaan sikap dan tanggapan ini menunjukkan perbedaan budaya hukum di antara kedua masyarakat tersebut.

Sikap atau perilaku masyarakat Sunda cenderung menghindari atau mengabaikan pembatasan usia kawin karena dalam kenyataan terdapat perkawinan dalam usia muda di bawah ketentuan undang-undang (Ansorullah, 1996: 25-27). Sikap atau perilaku masyarakat Batak-Toba cenderung sebaliknya yakni menunjukkan kecenderungan sikap atau perilaku mematuhi atau pembatasan usia kawin. Rata-rata usia kawin calon pengantin Batak-Toba adalah di atas ketentuan undang-undang. Bahkan, dalam beberapa kasus di kota besar seperti Jakarta ada calon pengantin pria berusia di atas 30 (tiga puluh) tahun dan calon pengantin wanita di atas usia 27 (dua puluh tujuh) tahun. Perbedaan kecenderungan sikap dan perilaku terhadap pembatasan usia kawin dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 di antara masyarakat Sunda dan Batak-Toba sebagaimana dikemukakan di atas tentu saja menarik untuk diteliti.

2. Identifikasi Masalah

- a. Nilai-nilai budaya apakah yang mempengaruhi budaya hukum masyarakat Toba?
- b. Bagaimana budaya hukum masyarakat Batak-Toba (Tapanuli) berpengaruh terhadap pembatasan usia kawin menurut UU Nomor 1 Tahun 1974?

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian kualitatif karena yang diteliti adalah faktor-faktor apa yang menjadi penyebab budaya hukum masyarakat Batak-Toba (Tapanuli) bersesuaian dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 berkaitan dengan ketentuan pembatasan usia kawin.

B. PEMBAHASAN

1. Kerangka Teoritis Tentang Budaya Hukum

a. Unsur-unsur dan Wujud Kebudayaan

Apakah kebudayaan itu? E.B.Taylor seperti yang dikutip oleh Soerjono Soekanto dalam bukunya "Sosiologi Suatu Pengantar" mengemukakan bahwa "Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum adat-istiadat dan lain kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat." Apabila berpedoman pada definisi yang dikemukakan di atas dapat diketahui bahwa ruang lingkup kebudayaan adalah sangat luas. Sebab, meliputi semua aspek kehidupan manusia sebagai anggota masyarakat. Senada dengan definisi itu, Koentjaraningrat (Koentjaraningrat, 1990: 180) mengemukakan bahwa "Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar." Jadi, menurut Koentjaraningrat kebudayaan berkaitan erat dengan 3 (tiga) macam hal yang satu sama lain berkaitan erat. Pertama, hal-hal yang bersifat abstrak seperti sistem gagasan, pengetahuan, kesenian, nilai dan lain-lain. Kedua, hal-

hal yang berkaitan dengan tindakan dan perilaku manusia yang bersifat nyata (konkrit) yaitu perilaku yang sudah terpola misalnya kebiasaan dan lain-lain. Ketiga, hal-hal yang berkaitan dengan benda-benda fisik sebagai perwujudan dari gagasan dan karya manusia seperti candi, peralatan rumah tangga, benda-benda seni dan lain-lain sebagainya.

Ruang lingkup kebudayaan yang sangat luas itu dibentuk oleh beberapa unsur (komponen) kebudayaan. C.Kluckhohn (Soerjono Soekanto, 1990: 193) mengemukakan bahwa kebudayaan terdiri atas 7 (tujuh) unsur yaitu : (a) peralatan dan perlengkapan hidup manusia, (b) mata pencaharian hidup dan sistem-sistem ekonomi, (c) sistem kemasyarakatan (sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum, sistem perkawinan), (d) bahasa (lisan maupun tertulis), (e) kesenian, (f) sistem pengetahuan dan religi (sistem kepercayaan).

Pembagian unsur-unsur kebudayaan itu mengandung arti bahwa dalam garis besarnya setiap kebudayaan memiliki sekurang-kurangnya unsur-unsur yang sama. Sekalipun ada perbedaan tetapi dianggap bukan perbedaan yang bersifat prinsip. Masing-masing unsur kebudayaan dibentuk oleh satuan-satuan yang lebih kecil (sub-unsur) yang disebut kompleks kebudayaan. Kompleks kebudayaan dibentuk oleh satuan-satuan yang lebih kecil lagi yang disebut tema-tema budaya. Tema-tema budaya dibentuk oleh satuan-satuan yang lebih kecil lagi dan demikian seterusnya.

Unsur-unsur kebudayaan menjelma dalam tiap macam wujud kebudayaan yang menurut Koentjaraningrat (Soerjono Soekanto, 1990: 186-187) terdiri atas : (a) wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan

sebagainya, (b) wujud kebudayaan sebagai kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat, (c) wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.

Ketiga wujud kebudayaan tidak terpisah satu sama lain. Ide atau gagasan sebagai wujud kebudayaan ideal mempengaruhi perilaku dan tindakan manusia dan benda-benda fisik sebagai hasil karya manusia. Oleh sebab itu, ketiga wujud kebudayaan akan selalu terdapat pada tiap unsur kebudayaan. Misalnya unsur sistem kemasyarakatan sebagai unsur kebudayaan yang meliputi kompleks budaya seperti sistem kekerabatan, sistem hukum, sistem perkawinan dan lain-lain akan menjelma dalam 3 (tiga) wujud kebudayaan. Pertama, wujud kebudayaan pada tataran nilai akan tercermin dalam nilai-nilai sakral yang melandasi ikatan perkawinan seperti misalnya nilai religius-magis sehingga perkawinan adalah suatu peristiwa penting dalam kehidupan seseorang. Maka, untuk melangsungkan perkawinan ada ritual-ritual sakral yang harus dilaksanakan. Kedua, wujud kebudayaan pada tataran perilaku akan tercermin dari upacara-upacara perkawinan sebagai perilaku terpola yang harus dilakukan kedua belah pihak seperti upacara melamar atau upacara pesta perkawinan. Ketiga, wujud kebudayaan pada tataran fisik akan tercermin dari benda-benda fisik yang dipergunakan dalam ritual perkawinan seperti sirih, uang logam, emas, perak, pakaian, piring, perabot rumah-tangga dan lain-lain.

Wujud kebudayaan yang akan dibicarakan adalah wujud kebudayaan yang disebut pertama yaitu "cultural system (sistem budaya)" (Soerjono Soekanto, 1990: 186-187). Sistem budaya merupakan bagian ideal dari kebudayaan karena berkaitan dengan ide-ide, gagasan-

gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya. Ide-ide, gagasan-gagasan atau nilai-nilai itu mengatur dan memberi arah kepada perilaku, tindakan, perbuatan dan karya manusia (Soerjono Soekanto, 1990: 186-187). Nilai-nilai budaya, ide atau gagasan tersebut mengarahkan dan menentukan bagaimana suatu masyarakat mempersepsi dan menyikapi setiap gejala yang terdapat dalam kehidupan manusia. Nilai-nilai budaya menjadi acuan dalam menentukan bagaimana seharusnya masyarakat bersikap atau bertindak terhadap suatu gejala.

Hal yang sama juga berlaku dalam hal mempersepsi atau menanggapi gejala hukum. Nilai-nilai budaya mengarahkan atau menentukan bagaimana masyarakat menyikapi gejala-gejala hukum seperti apakah akan mematuhi, mengabaikannya atau melanggarnya. Nilai-nilai budaya menjadi acuan dalam menentukan sikap suatu masyarakat terhadap hukum seperti apakah hukum itu akan dihindari, disimpangi, diabaikan, dilanggar atau akan dipatuhi. Budaya hukum sebagai tanggapan bersama masyarakat terhadap gejala-gejala hukum jelas bergantung pada dan ditentukan oleh nilai-nilai budaya masyarakat yang bersangkutan. Oleh sebab itu Satjipto Rahardjo mengemukakan "Budaya hukum suatu bangsa ditentukan oleh nilai-nilai tertentu yang menjadi acuan dalam mempraktikkan hukumnya" (Satjipto Rahardjo, 2003: 96)

b. Budaya Hukum

Apakah budaya hukum itu? Sebelum membahas pengertian budaya hukum terlebih dahulu harus dibicarakan mengenai sistem hukum. Menurut Lawrence M. Friedman sistem hukum memiliki 3 (tiga) macam unsur yaitu (a) unsur struktur hukum (b) unsur substansi

hukum dan (c) unsur budaya hukum (Lawrence M. Friedman, 2001: 9).

Unsur pertama sistem hukum adalah unsur struktur hukum. Unsur struktur hukum berkaitan dengan macam-macam kelembagaan hukum dengan segala kewenangannya dalam suatu sistem hukum. Kelembagaan hukum dalam garis besarnya dapat dibagi atas (a) lembaga pembentuk hukum dan (b) lembaga penegakan/penerapan hukum. Lembaga pembentuk hukum adalah badan legislatif sebagai lembaga pembentuk undang-undang atau lembaga pembentuk norma-norma hukum yang bersifat abstrak umum. Lembaga penegakan/penerapan hukum adalah badan yudikatif atau lembaga pengadilan yang bertugas menerapkan aturan hukum atau undang-undang terhadap suatu peristiwa konkret.

Unsur kedua sistem hukum adalah substansi hukum. Substansi hukum berkaitan dengan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang dibentuk lembaga pembentuk hukum. Substansi hukum dapat meliputi 3 (tiga) macam jenis kaidah hukum yaitu (a) hukum perundang-undangan, (b) hukum jurisprudensi dan (c) hukum tidak tertulis. Kaidah hukum mana di antara ketiganya yang diutamakan bergantung kepada sistem hukum masing-masing. Di dunia ada 2 (dua) jenis sistem hukum yang terkenal yaitu Common Law System (seperti di Inggris dan Amerika) dan Civil Law System (seperti di Belanda). Di luar kedua sistem hukum tersebut masih terdapat berbagai jenis sistem hukum yang lain seperti sistem hukum Islam (Sunarjati Hartono, 1991: 31).

Sistem hukum Indonesia diwarisi dari sistem hukum Belanda sehingga condong pada sistem hukum sipil. Dalam sistem hukum Indonesia, undang-undang atau hukum perundang-undangan merupakan norma-norma hukum yang

utama
dipada
yaitu
sehing
atau
Unsur
bidan
negara
dan
budaya
(Sunar
menyik
setiap
memer
masya
sendiri
yang
dapat
berbe
"buday
hukum
penyem
hukum
meng
sebelum
teranga
Artinya
negara
penyem
Bahkan
lebih
Menam
Rahard
masya
sistem
meng
moral
memili
Misalny
tertent
kecenda
yang
penyela
menyim
ditetapi

utama. Unsur substansi hukum dapat juga dipandang sebagai suatu sistem tersendiri yaitu sistem kaidah hukum positif sehingga sering disebut sistem tata hukum atau sistem hukum dalam arti sempit. Unsur substansi hukum meliputi bidang-bidang hukum tata negara, administrasi negara, pidana, perdata, hukum dagang, dan lain-lain.

Unsur ketiga sistem hukum adalah budaya hukum. Lawrence M. Friedman (Sunarjati Hartono, 1991: 9) mengemukakan "Setiap masyarakat, setiap negara, setiap komunitas mempunyai budaya hukum." Maka, tiap masyarakat, tiap komunitas dengan sendirinya akan memiliki budaya hukum yang berbeda. Bahkan, tiap kelompok dapat memiliki budaya hukum yang berbeda. Masyarakat Jepang memiliki "budaya malu" yaitu suatu jenis budaya hukum yang menganggap bahwa penyelesaian suatu masalah berdasarkan hukum positif belum cukup untuk menghapuskan kesalahan seseorang sebelum meminta maaf secara terang-terangan (Satjipto Rahardjo, 2003: 113). Artinya, penyelesaian berdasarkan hukum negara harus pula dibarengi dengan penyelesaian berdasarkan hukum moral. Bahkan, hukuman moral dianggap jauh lebih berat daripada hukuman negara. Menurut Satjipto Rahardjo (Satjipto Rahardjo, 2003: 114), hal itu disebabkan masyarakat Jepang sekalipun memakai sistem hukum moderen tetapi lebih mengutamakan moralitas (*supremacy of moral*). Akan tetapi, ada juga bangsa yang memiliki budaya hukum yang berbeda. Misalnya, ada kelompok masyarakat tertentu di Indonesia memiliki kecenderungan sikap (budaya hukum) yang menghindari hukum sebagai sarana penyelesaian masalah. Dengan menyimpang dari ketentuan hukum yang ditetapkan oleh negara, seperti misalnya

kebiasaan penyelesaian pelanggaran lalu lintas di luar pengadilan.

Contoh pertama menunjukkan bahwa masyarakat Jepang tidak menganggap hukum sebagai sarana "ultimum remedium" dalam penyelesaian masalah dalam arti yang positif. Penyelesaian masalah berdasarkan hukum dianggap tidak cukup memadai sehingga perlu penyelesaian secara lain yakni penyelesaian secara moral. Contoh kedua menunjukkan bahwa ada sebagian masyarakat Indonesia tidak menganggap hukum sebagai sarana "ultimum remedium" dalam penyelesaian masalah sehingga menghindari penyelesaian menurut aturan hukum.

Dalam kedua contoh kasus jelas tampak bagaimana substansi hukum itu dipersepsi dan disikapi secara berbeda dari sudut pandang nilai-nilai budaya yang berbeda yang hidup dalam masyarakat. Kedua contoh menunjukkan dua macam perilaku yang berbeda dalam penyelesaian masalah menurut aturan hukum negara. Kedua contoh menunjukkan perbedaan persepsi dan sikap yang berbeda terhadap substansi hukum dan sistem hukum. Perbedaan itu disebabkan oleh perbedaan nilai-nilai yang dianut. Friedman (Satjipto Rahardjo, 2003: 8) mengemukakan bahwa "Budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum yang berkaitan dengan kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya." Sebagai akibat dari pengaruh nilai-nilai budaya tersebut, Friedman (Satjipto Rahardjo, 2003: 8) lebih lanjut mengemukakan bahwa budaya hukum itulah yang menentukan bagaimana hukum akan digunakan, dihindari atau disalahgunakan.

Sikap dan tanggapan terhadap hukum dalam masyarakat Jepang dan Indonesia tersebut bukan gambaran dari sikap pribadi-pribadi tetapi kecenderungan

Dalam masyarakat Batak-Toba tanggung jawab untuk meneruskan silsilah keluarga dalam kesatuan suatu marga terletak di pundak anak laki-laki sesuai dengan sistem kemasyarakatan Batak-Toba yang patrilineal murni. Silsilah satu keluarga dari silsilah satu marga dengan sendirinya akan punah jika kepala keluarga (bapak atau ayah) meninggal dunia tanpa memiliki anak laki-laki. Wanita tidak memiliki tanggung jawab sosial seperti ini karena wanita yang sudah kawin akan meneruskan garis keturunan pihak suaminya.

Dalam usia berapa seseorang sebaiknya kawin? Tidak ada keseragaman pada seluruh sistem kemasyarakatan yang ada di Indonesia mengenai hal ini. Masing-masing sistem kemasyarakatan memiliki pandangan dan alasan tersendiri.

Bagi masyarakat Batak-Toba kapan seseorang sebaiknya kawin atau berkeluarga tidak semata-mata ditentukan oleh usia. Usia hanya salah satu faktor pertimbangan tetapi bukan faktor yang menentukan pertimbangan. Faktor utama untuk menentukan kapan seseorang kawin dalam masyarakat Batak-Toba adalah faktor kemampuan untuk bertanggung jawab. Kemampuan bertanggung jawab tentu saja tidak dapat diukur dari segi usia melainkan gabungan dari berbagai faktor yaitu faktor usia, mental, kemampuan ekonomis dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu, faktor pertimbangan yang menentukan keputusan kapan seorang anak sebaiknya kawin atau berumah tangga tidak pernah menjadi sesuatu hal yang sederhana bagi masyarakat Batak-Toba. Berbagai faktor yang menjadi bahan pertimbangan itu memiliki implikasi langsung terhadap rata-rata usia calon pengantin dalam masyarakat Batak Toba. Hal itu tercermin dari rata-rata usia kawin calon pengantin masyarakat Batak Toba yang berada di atas batas usia kawin

minimal yang ditentukan oleh undang-undang. Data mengenai hal itu dapat dilihat di Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta atau dari hasil observasi dalam pesta-pesta perkawinan adat masyarakat Batak Toba di Jakarta sebagai kota besar. Dari hasil observasi pada pesta perkawinan adat masyarakat Batak Toba dapat diketahui bahwa rata-rata usia pasangan calon pengantin adalah di atas ketentuan usia yang ditetapkan dalam undang-undang. Usia rata-rata calon pengantin pria adalah di atas 27 (dua puluh tujuh) tahun sedangkan usia calon pengantin wanita adalah di atas 23 (dua puluh tiga) tahun. Pada usia tersebut rata-rata kedua calon pengantin (laki-laki dan wanita) telah menyelesaikan jenjang pendidikan minimal strata satu (S-1).

b. Budaya Hukum Masyarakat Batak-Toba Berkaitan Dengan Pembatasan Usia Kawin Minimal Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Data yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa masyarakat Batak-Toba menunjukkan kecenderungan sikap atau perilaku (budaya hukum) untuk mematuhi ketentuan pembatasan usia kawin minimal seperti diatur dalam undang-undang. Apa sebab masyarakat Batak-Toba memiliki budaya hukum atau kecenderungan perilaku seperti dikemukakan di atas? Menurut pengamatan penulis, faktor yang menyebabkan masyarakat Batak-Toba memiliki budaya hukum yang demikian bukan karena kesadaran hukum yang sudah tinggi melainkan karena pengaruh faktor nilai-nilai budaya.

Dalam masyarakat Batak-Toba tidak ada nilai-nilai sosial-budaya yang menganggap bahwa perkawinan pada usia muda sebagai suatu hal yang baik. Sebaliknya, masyarakat Batak-Toba

menganggap bahwa perkawinan pada usia muda adalah sesuatu hal yang tidak baik. Apalagi kalau dilakukan oleh seorang anak laki-laki. Kedudukan anak laki-laki adalah sangat penting dalam masyarakat Batak-Toba. Sebab, anak laki-laki adalah penerus garis keturunan orang tuanya dalam silsilah marga sesuai dengan sistem kekerabatan patrilineal murni yang dianut oleh masyarakat Batak-Toba. Oleh karena itu, seorang ayah dengan segala daya upaya akan mendorong anak-anaknya laki-laki untuk berpikiran maju dan mencapai prestasi yang tinggi. Sebab, seorang ayah akan sangat bangga apabila anaknya yang laki-laki telah mencapai kedudukan yang terhormat dalam masyarakat atau status sosial yang terpendang dan baru kemudian membentuk suatu keluarga. Apalagi jika anak tersebut juga berhasil mencapai pendidikan yang tinggi. Hal itu berkaitan dengan nilai-nilai sosial-budaya masyarakat Batak-Toba mengenai suatu perkawinan yang ideal sebagaimana dikemukakan di atas. Bagi masyarakat Batak-Toba, suatu perkawinan adalah ideal jika seorang laki-laki sudah mampu mandiri untuk membentuk rumah tangga dari sudut ekonomi, sosial dan budaya. Dalam arti bahwa seorang anak laki-laki idealnya harus sudah bekerja dan mempunyai penghasilan sendiri barulah pantas untuk membentuk rumah tangga.

Pandangan perkawinan ideal sebagaimana dikemukakan di atas bukan hanya menjadi idaman pihak keluarga laki-laki saja. Akan tetapi, juga menjadi idaman pihak keluarga wanita calon istrinya. Keluarga pihak perempuan akan merasa bangga jika calon suami anaknya sudah bekerja dan apalagi kalau memiliki pendidikan yang tinggi. Sebaliknya, pihak keluarga wanita akan merasa enggan untuk mengizinkan anaknya untuk menikah dengan seorang laki-laki yang

belum memiliki penghasilan sendiri. Bahkan, pihak keluarga wanita akan merasa terhina dan akan mendapat cemoahan dari kerabat-kerabatnya jika mengawinkan putrinya dengan laki-laki yang belum bekerja. Dengan perkataan lain, "gengsi" keluarga pihak perempuan memiliki peranan penting dan menjadi salah satu pertimbangan jika hendak menikahkan putrinya.

Bungaran Simanjuntak dalam bukunya "*Status dan Kekuasaan Orang Batak Toba*", mengemukakan bahwa masyarakat Batak Toba memiliki nilai budaya yang tersimpul dalam suatu motto yaitu "hamoraon (kekayaan), hagabeon (memiliki keturunan atau anak) dan hasangapon (kekuasaan)." Ketiganya satu sama lain berkaitan erat. Ketiga prinsip ini selalu mewarnai pandangan masyarakat Batak-Toba dalam menanggapi setiap fenomena. Di antara ketiga prinsip tersebut, prinsip "*hagabeon*" atau memperoleh anak terutama anak laki-laki" merupakan prinsip yang sangat penting. Hal itu berkaitan dengan sistem kemasyarakatan Batak-Toba yang menganut sistem patrilineal murni. Dalam sistem kekerabatan seperti ini anak laki-laki memegang peranan dan memiliki kedudukan yang penting karena merupakan penerus garis keturunan ayahnya atau marganya. Dalam rangka menjunjung tinggi prinsip "*hagabeon*" inilah prinsip kedua yaitu "*hamoraon*" atau kekayaan berfungsi. Dalam arti bahwa seorang bapa yang memiliki harta kekayaan akan mempergunakan seluruh hartanya demi kepentingan dan kemajuan anak-anaknya terutama anak laki-laki. Seorang bapa atau ayah yang memiliki harta kekayaan akan menjadi celaan kerabat dan masyarakat jika anak-anaknya terutama anak laki-laki gagal dalam pendidikan atau dalam suatu

bidang tertentu. Harta kekayaan seorang bapa atau ayah harus dipergunakan untuk mendukung anaknya supaya mencapai prestasi, pendidikan atau kedudukan yang setinggi-tingginya. Dengan jalan demikian, anak yang bersangkutan diharapkan menjadi orang yang memiliki kedudukan atau kekuasaan (Bungaran A. Simanjuntak, 2003: 371).

Penggunaan harta kekayaan (hamoraon) seorang bapa atau anak untuk kepentingan anak-anaknya berkaitan dengan prinsip ketiga masyarakat Batak-Toba yaitu "hasangapon" atau kekuasaan. Masyarakat Batak-Toba dapat dikatakan sebagai masyarakat yang "gila" kekuasaan. Kekuasaan sangat penting dan selalu menjadi idaman masyarakat Batak-Toba karena kekuasaan dapat meningkatkan harkat dan martabat atau "gengsi" suatu keluarga. Oleh karena itu, untuk mencapai kekuasaan atau kedudukan harta kekayaan kalau perlu harus dipertaruhkan.

Apabila bertitik tolak dari uraian yang dikemukakan di atas dapat dipahami faktor apa yang menyebabkan ketentuan pembatasan usia kawin minimal dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 dapat berlaku efektif dalam masyarakat Batak-Toba. Sebabnya, tidak lain adalah nilai-nilai sosial budaya. Pembatasan usia kawin dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 dianggap sesuai dengan nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat Batak-Toba. Bahkan, dapat dikemukakan bahwa efektivitas pembatasan usia kawin minimal dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 didukung oleh masyarakat Batak-Toba bukan karena faktor substansi hukum yang ditetapkan oleh negara tetapi karena faktor nilai-nilai budaya. Dalam hubungan ini dapat diketahui bahwa antara nilai-nilai yang terdapat dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 terdapat kesesuaian

dengan nilai-nilai yang melandasi perilaku substantif masyarakat Batak-Toba khususnya yang berkaitan dengan batas usia kawin minimal. Bahkan, dapat dikemukakan bahwa budaya hukum masyarakat Batak-Toba akan tetap menunjukkan kecenderungan tidak menyukai perkawinan pada usia muda terlepas dari ada tidaknya ketentuan pembatasan usia kawin dalam UU Nomor 1 Tahun 1974.

C. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut :

- a. Masyarakat Batak Toba memiliki seperangkat nilai-nilai budaya yang menganggap bahwa perkawinan adalah suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia sehingga seseorang tidak baik jika dalam usia muda sudah melangsungkan perkawinan. Menurut pandangan masyarakat Batak Toba, seseorang kawin jika sudah siap dari berbagai segi seperti segi ekonomi, mental dan sosial. Oleh sebab itu, masyarakat Batak-Toba tidak menyukai perkawinan pada usia muda. Kawin pada usia muda dianggap akan lebih banyak mendatangkan masalah bagi yang bersangkutan atau keluarga pihak laki-laki maupun keluarga pihak perempuan dan kaum kerabat kedua belah pihak. Sebab, orang yang kawin pada usia muda sesungguhnya belum siap dari berbagai segi seperti disebut di atas.
- b. Nilai-nilai budaya itu besar pengaruhnya terhadap kepatuhan masyarakat Batak Toba terhadap pembatasan usia kawin seperti diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena pengaruh nilai-nilai

budaya itu, masyarakat Batak-Toba cenderung menunjukkan budaya hukum yang mendukung atau mematuhi pembatasan usia kawin minimal tersebut. Rata-rata usia calon pengantin dalam masyarakat Batak Toba adalah di atas 20 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk laki-laki.

2. Saran

Dalam hubungan dengan kesimpulan yang dikemukakan di atas, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut :

- a. Untuk meningkatkan pengetahuan mengenai efek negatif perkawinan pada usia muda perlu dilakukan penyuluhan kesehatan perkawinan secara intensif di kalangan generasi muda,
- b. Generasi muda masyarakat Batak Toba yang lahir dan besar di Jakarta perlu tetap mempertahankan nilai-nilai budaya yang baik seperti nilai-nilai budaya yang menganggap bahwa perkawinan pada usia muda sebaiknya dihindari karena pasangan yang kawin pada usia muda dalam berbagai hal sesungguhnya belum siap. Ketidaksiapan memasuki jenjang perkawinan karena usia yang masih muda dengan sendirinya mempunyai pengaruh yang besar terhadap kualitas dan kelangsungan hidup perkawinan

D. DAFTAR PUSTAKA

E.K.M., Masinambouw (ed.), *Hukum dan Kemajemukan Budaya, Sumbangan Karangan Untuk Menyambut Hari Ulang Tahun*

Ke-70 Prof.Dr.T.O.Ihromi, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003.

Hilman Hadikusuma, *Anthropologi Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1986.

K. Kaswardi (ed.), *Pendidikan Nilai Memasuki Tahun 2000*, Grasindo, Jakarta, 1993,

Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan*, Gramedia, Jakarta, 1974.

-----, *Pengantar Ilmu Anthropologi*, Rineka Cipta, Bandung, 1981,

Lawrence M.Friedman, *American Law An Introduction*, (terjemahan Wishnu Basuki), Tata Nusa, Jakarta, 2001.

Lili Rasjidi dan I.B.Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1993.

Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Alumni, Bandung, 1970.

Nalom Siahaan, *Adat Dalihan Natolu Prinsip dan Pelaksanaannya*, Grafina, Jakarta, 1982,

Pengadilan Tinggi Bandung dan Pengadilan Negeri Indramayu, Penelitian Hukum Adat Mengenai Masalah Kawin Muda, Indramayu, 1982.

Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, (editor : Karolus Kopong Medan dan Frans J.Rengka) Penerbit Kompas, Jakarta, 2003.

Soerjono Soekanto, Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat, Alumni, Bandung, 1983.

-----, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia, Penerbit UI Press, Jakarta, 1983.

-----, Sosiologi Suatu Pengantar, Rajawali Pers, Jakarta, 1990.

Sunarjati Hartono, Kapita Selekta Perbandingan Hukum, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1991.

The
said
intern
intern
the
prob
sover
the
Key

A.
mas
tent
tidak
pemer
dirya
mem
orang
dalam
Sinag
tersel
rimbu
munc
terhad
diriny
melom
ditem
tetapi
Berda
yang
dilepa

Jurna